



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TENTANG**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR**

NOMOR: B-5912/Un.04/F.I/HM.00/07/2023  
NOMOR: W1-TUN4/1009/ HM.01/7/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Hariyanto Sulistyowibowo.S.H.**, Selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Pekanbaru dengan alamat Jalan HR Subrantas KM 9 Pekanbaru Provinsi Riau Telp.(0761) 66455, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. ZULKIFLI, M. Ag**, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan berkedudukan di Pekanbaru.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi di bidang Syariah dan Hukum dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, dan berkedudukan di Kota Pekanbaru
3. Bahwa dalam upaya mendekatkan pengadilan terhadap masyarakat, memacu percepatan untuk kemudahan *access to justice and justice for all*, memperluas jejaring pengadilan ke tengah-tengah masyarakat, dan serta untuk menumbuhkembangkan sinergitas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersama perguruan tinggi dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, PARA PIHAK telah bersepakat membangun dan menjalin kerja sama mutualistik yang dibingkai perjanjian bertajuk Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, disingkat "JEJAK PENTING".
4. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi aktifitas kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk membangun jejaring kerja antara PARA PIHAK di bidang *access to justice and justice for all* sehingga masyarakat pencari keadilan semakin luas dan mudah mengetahui, memahami, serta memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui jalur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut:
  - a. Membantu memperluas dan mempermudah *access to justice and justice for all* bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui jalur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimiliki PIHAK KEDUA.
  - b. Memberi ruang serta kesempatan yang optimal untuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sarana dan prasarana, dan atau fasilitas maupun praktik layanan yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Tata Hukum Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Advokasi tentang informasi, layanan, program, dan inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan tidak terbatas pada peradilan elektronik (*e-Court*), Anjungan Gugatan Mandiri, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dalam kerangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- d. Magang, praktik peradilan, mediasi, dan atau praktik kerja.
- e. Penelitian dan atau kepentingan ilmiah.
- f. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**

**OBJEK KERJA SAMA**

PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas dan atau praktik untuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sementara PIHAK KEDUA akan mengupayakan program sosialisasi dan atau advokasi untuk memperluas *access to justice and justice for all* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**Pasal 4**

**PROSEDUR DAN TATA KELOLA**

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU tentang adanya pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c), (d), dan (e).
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan pemberitahuan balasan kepada PIHAK KEDUA tentang persetujuan sehingga dapat menyediakan fasilitas dan atau praktik terhadap maksud ayat (1).
- (3) PARA PIHAK menyepakati teknis pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KESATU memberikan penjelasan secara patut dan layak kepada PIHAK KEDUA tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, informasi, layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (5) PARA PIHAK membuat dokumentasi kegiatan sesuai kebutuhan dan peruntukan bagi lembaganya masing-masing.

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Kewajiban;

a. PIHAK KESATU wajib:

- 1) Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan magang, praktik peradilan, mediasi dan atau praktik kerja maupun penelitian dan atau kepentingan ilmiah dengan tanpa mengurangi prinsip independensi hakim/pengadilan.
- 2) Menyediakan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru perihal layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki untuk memperluas kemudahan *access to justice and justice for all*.

b. PIHAK KEDUA wajib:

- 1) Menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU akan diselenggarakannya kegiatan magang, praktik peradilan, dan atau praktik kerja maupun penelitian dan atau kepentingan ilmiah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- 2) Mengupayakan sosialisasi dan atau advokasi dalam kerangka memperluas kemudahan *access to justice and justice for all* hingga bersentuhan dengan masyarakat sesuai norma Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur oleh lembaga PIHAK KEDUA.

(2) Hak;

a. PIHAK KESATU berhak:

- 1) Memperoleh data maupun dokumentasi tentang pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan menggunakannya untuk tujuan Pembangunan Zona Integritas pada lembaga PIHAK KESATU.
- 2) Mengumpulkan seluruh data pada ayat (1) serta membuatnya dalam bentuk inovasi berbasis aplikasi bertajuk Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, disingkat "JEJAK PENTING".
- 3) Memberikan penilaian evaluatif terhadap penyelenggaraan kegiatan magang, praktik peradilan, dan atau praktik kerja maupun penelitian dan atau kepentingan ilmiah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Memilih, menetapkan, dan atau menempatkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c), (d), dan (e) pada lembaga PIHAK KESATU.
- 2) Memperoleh fasilitasi dan atau praktik layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam kerangka memperluas kemudahan *access to justice and justice for all*.
- 3) Menyampaikan dan atau mengajukan kurikulum atau materi ajar kepada PIHAK KESATU sehingga tujuan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat lebih terarah dan terukur mencapai hasil yang maksimal.

**Pasal 6**

**KEPEMILIKAN DAN KEBERLANGSUNGAN APLIKASI**

- (1) Aplikasi JEJAK PENTING adalah milik PIHAK KESATU dan adapun PIHAK KEDUA dapat diberikan hak akses sebagai user untuk mengetahui informasi data-data yang terdapat di dalamnya.
- (2) Hak ases sebagai user oleh PIHAK KEDUA dapat dikembangkan berdasarkan kesepakatan dan/atau pengetahuan PARA PIHAK dan akan berakhir seiring berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 7**

**KERAHASIAAN DATA**

- (1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan informasi rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh pihak lainnya merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang melanggar.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dengan mengedepankan prinsip independensi tugas maupun kewenangan masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 9**

**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara tertulis dan/atau menggunakan media komunikasi melalui *contact person* PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

- Nama *Key Person* : 1. Suharno. ST  
2. Anditiawarman Basrul,S.H
- Jabatan : 1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
2. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
- Alamat Kantor : Jalan HR Subrantas KM 9 Pekanbaru Provinsi Riau  
Telp.(0761) 66455
- Telp/HP/WA : 1. 081279457710  
2. 0811584998
- Email : pekanbaru@ptun.org

b. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUSKA RIAU PADANG**

- Nama *Key Person* : Dr. Zulkifli., M.Ag.
- Jabatan : Dekan
- Alamat Kantor : Jalan HR. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani-Pekanbaru 28293
- Telp/HP/WA : 0812-6856-1974
- Email : dekanfasih@uin-suska.ac.id

**Pasal 10**

**KETENTUAN PERALIHAN**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Mutasi jabatan PARA PIHAK tidak serta merta berakibat batalnya atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama hanya akan berakhir setelah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dan/atau akibat PARA PIHAK bersepakat untuk tidak memperpanjang/memperbaharainya kembali.

**Pasal 11**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MOU ini menjadi tanggungjawab pihak kedua

**Pasal 12**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal dibuat dan ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 21 Juli 2024
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masingnya bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum sama mengikat bagi PARA PIHAK dan telah diserahkan untuk PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

PIHAK KESATU,

KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PEKANBARU



HARIYANTO SULISTYO WIBOWO.S.H

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM



Dr. ZULKIFLI, M. Ag.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA